



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 26 /POJK.01/2019
TENTANG
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, salah satunya mengenai perizinan yang terintegrasi di sektor jasa keuangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan terintegrasi di sektor jasa keuangan, perlu dibangun suatu sistem perizinan elektronik yang andal dan transparan untuk mengintegrasikan keseluruhan proses perizinan di sektor jasa keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Secara Elektronik Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan adalah perizinan dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian melalui 1 (satu) sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Sistem Perizinan Secara Elektronik adalah sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Pemohon adalah LJK, orang perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mengajukan permohonan proses perizinan melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

5. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perizinan melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Pasal 2

Sistem Perizinan Secara Elektronik digunakan untuk seluruh kegiatan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

TATA CARA PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 3

Pemohon mengajukan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Bagian Kedua

Penggunaan Hak Akses

Pasal 4

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik setelah memperoleh Hak Akses dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Hak Akses penggunaan Sistem Perizinan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik setelah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan administrasi.

- (3) Pemohon selaku pemilik Hak Akses berhak:
 - a. mengakses informasi untuk proses Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan;
 - b. melakukan perubahan *password*; dan
 - c. meminta kepada *helpdesk/call center* Sistem Perizinan Secara Elektronik untuk dilakukan pemblokiran Hak Akses, dalam hal *user id* dan *password* disalahgunakan.
- (4) Pemohon selaku pemilik Hak Akses:
 - a. bertanggung jawab atas penggunaan Hak Akses;
 - b. menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses;
 - c. menyediakan dokumen, data, dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Perizinan Secara Elektronik dengan berpedoman pada petunjuk operasional; dan
 - e. melakukan pengkinian data terkait profil Pemohon dalam hal terdapat perubahan profil Pemohon.

Pasal 5

Dalam hal:

- a. pemilik Hak Akses mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses;
- b. dipandang perlu berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. izin usaha pemilik Hak Akses dicabut,
Hak Akses terhadap Sistem Perizinan Secara Elektronik dinyatakan berakhir.

Bagian Ketiga

Proses Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 6

- (1) Pemohon harus mengunggah kelengkapan dokumen, data, dan/atau tambahan informasi Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dalam Sistem Perizinan Secara Elektronik.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik setelah Pemohon mengunggah dokumen dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap.
- (3) Dalam hal penyampaian permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar jam kerja, Otoritas Jasa Keuangan akan memproses permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pemohon yang telah mengajukan permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan untuk menyampaikan dokumen secara tertulis.

Pasal 7

Dalam hal:

- a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan,
- pemberitahuan disampaikan secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Pemohon harus menyimpan dokumen asli perizinan yang telah disampaikan melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.
- (2) Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli atas dokumen Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan yang telah disampaikan oleh Pemohon melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Bagian Keempat
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat tanda tangan elektronik.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka persetujuan atau penolakan diberikan melalui surat dalam bentuk dokumen cetak dan surat elektronik kepada Pemohon.

BAB III
KEADAAN KAHAR

Pasal 10

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Sistem Perizinan Secara Elektronik tidak dapat diakses karena adanya keadaan kahar, Pemohon mengajukan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan secara luring

disertai dokumen pendukung dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Informasi tingkat pelayanan tiap jenis Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dipublikasikan melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan *helpdesk/call center* atas Sistem Perizinan Secara Elektronik.
- (3) Semua dokumen yang telah diunggah melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik dan/atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sepenuhnya menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan dan bersifat rahasia serta tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 12

Penggunaan Sistem Perizinan Secara Elektronik tidak dikenakan biaya tambahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal modul perizinan belum tersedia pada Sistem Perizinan Secara Elektronik maka pengajuan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada tiap sektor.
- (2) Bagi Pemohon yang telah mengajukan perizinan dan telah menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, permohonan perizinan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan pada tiap sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 213

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /POJK.01/2019
TENTANG
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, diantaranya termasuk perizinan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Perizinan terintegrasi dipandang penting mengingat saat ini proses globalisasi pada sistem keuangan, dan kemajuan di bidang teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar sektor jasa keuangan.

Prosedur perizinan yang ada pada saat ini diatur di ketentuan tiap sektor. Prosedur perizinan dilakukan melalui permohonan yang diajukan secara manual dan/atau elektronik oleh LJK, Pihak, orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta diproses oleh satuan kerja di bawah koordinasi Kepala Eksekutif pada masing-masing sektor pengawasan, yakni meliputi sektor pengawasan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk mengatur proses perizinan secara terintegrasi.

Sebagaimana dipahami, pelayanan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan memiliki beberapa keuntungan. Dari sisi Pemohon, Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan diharapkan dapat memberikan nilai tambah atas pelayanan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya mengenai efisiensi, transparansi dalam bentuk informasi status perizinan (*tracking system*) dan proses yang lebih sederhana, sedangkan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan, Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dapat menjamin akurasi data, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas pemantauan proses perizinan terutama yang melibatkan koordinasi antar 2 (dua) atau lebih sektor pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan layanan perizinan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membangun dan menerapkan Sistem Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan bagi Pihak, orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dengan mempertimbangkan peningkatan layanan melalui penerapan Sistem Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dimaksud, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum atas seluruh ketentuan perizinan secara elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sistem Perizinan Secara Elektronik yang digunakan OJK saat ini merupakan aplikasi Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT) yang akan mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sejenis lainnya.

Kegiatan perizinan di sektor jasa keuangan antara lain keseluruhan proses atas permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, pernyataan pendaftaran, dan pencatatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan administrasi dan tata cara registrasi untuk memperoleh Hak Akses diinformasikan dalam modul pada Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon bukan merupakan dokumen yang benar sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian keputusan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan permohonan perizinan maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali keputusan dimaksud dan/atau mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang berlaku bagi masing-masing Pemohon.

Huruf d

Petunjuk operasional dapat diunduh melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak Akses terhadap Sistem Perizinan Secara Elektronik berakhir berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan antara lain pemilik Hak Akses terbukti melakukan penyalahgunaan Sistem Perizinan Secara Elektronik seperti tindakan penyimpangan, pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi yang mengakibatkan kerugian dan/atau pelaku kecurangan memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jam kerja” adalah jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pemberitahuan secara elektronik disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan/atau melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik kepada Pemohon.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “persetujuan” adalah pemberian izin, persetujuan prinsip, pernyataan efektif dan/atau namun tidak terbatas pada bentuk persetujuan lainnya.

Yang dimaksud “penolakan” adalah pembatalan proses perizinan, penolakan izin, dan/atau namun tidak terbatas pada bentuk penolakan lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Dokumen elektronik disampaikan melalui *e-mail* Pemohon dan/atau melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang sah.

Ayat (2)

Persetujuan atau penolakan dalam bentuk surat elektronik disertai dengan hasil pemindaian dokumen yang telah dibubuhkan tanda tangan basah oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya, dan/atau kondisi lain di luar kendali Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan jaringan dan/atau sistem aplikasi yang bermasalah sehingga Sistem Perizinan Secara Elektronik tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu yang membutuhkan tindakan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan informasi atas terjadinya gangguan dan keadaan kahar melalui pengumuman pada situs resmi atau media massa nasional.

Yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 11

Ayat (1)

Informasi tingkat pelayanan antara lain berisi alur proses dari setiap tahapan proses Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dan status Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan (*tracking system*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Penggunaan Sistem Perizinan Secara Elektronik yang tidak dikenakan biaya tambahan antara lain pendaftaran Hak Akses dan penggunaan fitur Sistem Perizinan Secara Elektronik. Namun demikian, Pemohon tetap dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan perizinan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan pada tiap sektor” adalah peraturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maupun bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh tiap sektor jasa keuangan termasuk juga persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan.

Tata cara pengajuan perizinan meliputi persyaratan dokumen, *service level agreement*, tahapan perizinan dan hal lain yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan yang berlaku bagi tiap Pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6415